



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN AJIBARANG

Jln. Raya Ajibarang No. 02 Kode Pos 53163, Telp/Faks (0281) 572446

Website : <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id> Email : ajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT AJIBARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa di akses oleh pemohon informasi;
 - b. bahwa dalam upaya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Ajibarang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Camat Ajibarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Pubblik di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
10. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 480/261 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah informasi yang tidak bisa di akses oleh pemohon informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajibarang

Pada tanggal : 5 Januari 2022



Lampiran 1 Keputusan Camat Ajibarang
Nomor : 08 Tahun 2022
Tanggal : 5 Januari 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Dindukcapil Kab. Banyumas Kecamatan Ajibarang
2	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Dindukcapil Kab. Banyumas Kecamatan Ajibarang

Ajibarang, 5 Januari 2022

